

LEGAL PROTECTION OF THE CITIZENSHIP STATUS OF CHILDREN FROM MIXED MARRIAGES

Putri Regina Titania Inggile¹

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Email ptriregina1605@gmail.com

ABSTRACT

The author of this aims to find out how the citizenship status of anal dare mixed marriages should get protection, as well as to know the legal implications of the citizenship status of children of mixed marriages that do not receive protection. The type of writing used is the author of a descriptive normative law. The author of a normative law is also referred to as the author of a doctrinal law and is then analyzed qualitatively descriptively to produce a conclusion. The results the author obtained in this author's writing, include the citizenship status of the child who must get protection by registering a mixed marriage that is carried out so that the rights of the child cannot be violated even though the mixed marriage between the two parents broke up due to divorce. Furthermore, the legal implications for the citizenship status of children who do not receive protection due to the law of children's rights can be violated if there is a divorce between the two parents who have a mixed marriage. Thus it can be concluded that protection of the citizenship status of the child is urgently needed so that the rights of the child are not violated when there is a divorce of parents in a mixed marriage. If this is not done, the consequences of children's rights can be violated when a divorce occurs so the child will find it difficult to fight for his rights.

Keywords: *Citizenship; Child; Mixed Marriages.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disahkan dan di tandatangani oleh Presiden pada tanggal 2 Januari Tahun 1974.² Undang-undang ini lahir melalui proses yang panjang dan tidak bisa dilepaskan dari situasi dan kondisi politik hukum yang ada pada saat itu serta tuntutan umat Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia.³

Undang-undang sebagai salah satu wujud hukum dalam masyarakat, terutama bagi ajaran Negara penganut *Civil Law* seperti halnya Indonesia,

¹ Students of the Faculty of Law Universitas Negeri Gorontalo

² Sonny Dewi Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

³ Ahmad Zaenal Fanani, 2015, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, hlm. 55.

hanyalah salah satu komponen dari keseluruhan sistem hukum yang ada.⁴ Undang-undang hanyalah merupakan salah satu wujud hukum disamping ada wujud hukum lainnya seperti hukum *jurisprudence*, hukum kebiasaan, hukum doktrin, hukum traktat.⁵ Demikian juga saat banyak undang-undang yang dibuat oleh penguasa, maka selayaknya kalau satu dengan yang lain saling melengkapi bukan saling bertentangan.⁶

Banyaknya hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, juga eksistensi beberapa agama yang dipeluk oleh anak bangsa, memang memiliki pengaruh yang tidak hanya kecil terhadap lembaga perkawinan.⁷ Akibatnya aturan perkawinan yang berlaku bermacam-macam, dan ini sudah lama terjadi, tidak saja tetap hidup saat Belanda menjajah Nusantara, jauh sebelum itu keanekaragaman tersebut sudah tumbuh subur. Datangnya era penjajah Belanda, malah memunculkan aturan hukum perkawinan yang sudah ditata dalam wujud perundangan sebagaimana tertera dalam *Burgerlijk Wetboek*.⁸

Bagi golongan pribumi, oleh pemerintah penjajah Belanda memang sengaja dibiarkan hidup dengan tatanan hukum asli mereka, yakni hukum adat. Tidak terkecuali menyangkut aspek hukum perkawinan, orang-orang golongan pribumi tetap menggunakan hukum adat mereka masing-masing.⁹ Demikian juga bagi golongan pribumi yang memeluk agama Islam, tentunya akan melangsungkan perkawinan sesuai dengan ajaran agamanya yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis.¹⁰ Salah satu konteks perkawinan adalah perkawinan campuran.

Mengingat dalam perkawinan campuran itu calon mempelainya tunduk pada hukum yang berbeda, maka akan timbul pertanyaan hukum mana yang akan

⁴ Ahmad, A., & Nggilu, N. M. (2020). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 785-808.

⁵ Ahmad, F. M. W., & Nggilu, N. M. (2020). Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia.

⁶ H. Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 6.

⁷ Ahmad, A. (2021). Purifikasi Pemberian Amnesti Dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang Undang Dasar 1945. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(2).

⁸ H. Moch. Isnaeni, 2016, *opcit.* hlm. 11-12.

⁹ Paruki, N. R. A., & Ahmad, A. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal. *Batulis Civil Law Review*, 3(2), 177-186.

¹⁰ Sulistiani, S. L. (2022). *Hukum perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.

diberlakukan. Untuk memecahkan problem mana hukum yang akan digunakan dalam perkawinan campuran, maka berdasar Pasl 2 jo. 6 GHR, intinya hukum yang berlaku adalah hukum calon suami.¹¹ Lebih lanjut sehubungan dengan perkawinan campuran telah diatur ketentuannya dalam undang-undang perkawinan, sebagaimana yang telah diamantkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni:

“(1) Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang”.

Berdasarkan amanat pasal di atas, maka sangat jelas bahwa ketentuan perkawinan campuran adalah sah jika dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara tempat dilangsungkannya perkawinan. Di lihat dari dasar-dasar hukumnya memang diperbolehkan, akan tetapi implikasi yang ditimbulkan dari perkawinan campuran tersebut cukup mempengaruhi status hukum anak yang diperoleh dari hasil perkawinan campuran tersebut. Dalam hal ini terhadap anak dari hasil perkawinan campuran akan menemui masalah secara personal dalam hal melangsungkan perkawinan kelak. Hal ini sebagaimana yang diamantkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan:

“Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I, dan pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya”.¹²

Berdasarkan pasal di atas sangat jelas bahwa anak dari hasil perkawinan campuran hanya boleh memilih kewarganegaraannya setelah umur 18 tahun atau sudah menikah. Hal ini tentunya akan mempengaruhi anak dalam penentuan hukum secara personal karena untuk melakukan perkawinan maka sangat

¹¹ *Ibid*

¹² Pasal 6 Undang-Undang Kewarganegaraan

dibutuhkan penentuan hukum berdasarkan status personalnya. Hal ini terkait masalah perbedaan hukum yang berlaku di masing-masing Negara. Oleh karena itu, jika hak memilih kewarganegaraan tersebut hanya boleh dilakukan setelah berumur 18 tahun atau sesudah menikah, maka bagi anak yang hendak menikah sebelum berumur 18 tahun harus memilih status kewarganegaraannya setelah menikah. Dengan demikian maka anak harus mengikuti aturan berdasarkan Negara tempat ia melangsungkan perkawinan.

Sebagai data permulaan dari kasus yang diuraikan di atas, maka penulis mengambil contoh dalam putusan perkara No.03/Pdt.G/2015/PN.SBY Tentang perkawinan campuran antara Tziang Miao Ling warga Negara Indonesia (penggugat) melawan Lee Ming Kit warga Negara Malaysia (tergugat). Perkara Nomor : 03/PDT.G/2015/PT MDN Tentang Status Kewarganegaraan Anak akibat perceraian atas perkawinan campuran.

Berdasarkan kutipan perkara sebagaimana yang diangkat penulis dalam penulisan ini, telah terjadi perkawinan campuran antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara Malaysia. Dimana dalam perkawinan campuran tersebut, telah lahir seorang anak laki-laki yang masih berumur 16 tahun. Namun seiring berjalannya waktu, dalam rumah tangga tersebut terjadi ketidakcocokan yang menimbulkan perkecokan antara keduanya, sehingga rumah tangga mereka semakin tidak harmonis. Oleh karena ketidakcocokan tersebut membuat penggugat melayangkan gugatan cerai terhadap tergugat. Akibat gugatan yang diajukan tersebut sehingga berujung pada perceraian yang memutuskan hubungan perkawinan antara keduanya. Karena putusannya perkawinan, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut harus menerima imbasnya dengan menentukan pilihan kewarganegaraan, sementara yang bersangkutan masih belum cukup umur untuk menentukan pilihan tersebut, karena masih berumur 16 tahun dan belum kawin. Dengan demikian perlu diperjelas perlindungan hukumnya terhadap anak yang lahir dalam perkawinan campuran.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka calon penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran?
2. Bagaimana implikasi hukum tentang status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran yang tidak memperoleh perlindungan?

METODE PENULISAN

Adapun jenis penulisan yang di gunakan oleh penulis adalah jenis penulisan hukum normatif. Penulisan hukum normatif disebut juga sebagai penulisan hukum doktrinal. Pada penulisan hukum jenis ini, acap kali hukum di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹³

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Kewarganegaraan Anak Dari Perkawinan Campuran Memperoleh Pengasuhan Orang Tua Ketika Terjadi Perceraian

Dalam kasus yang diangkat oleh penulis dalam penulisan ini, status kedudukan anak dalam perkawinan campuran antara orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia dengan yang berkewarganegaraan asing, perlu untuk mendapatkan perhatian dan kejelasan status pasca perceraian orang tua. Terutama mengenai status kewarganegaraan anak.¹⁴ Sebab dalam dua kasus yang dijadikan penulis sebagai rujukan dalam penulisan ini, keduanya masih dibawah umur 18 Tahun, sehingga menurut Undang-Undang Kewarganegaraan, anak hanya boleh memilih status kewarganegaraannya setelah mencapai umur 18 tahun. Dengan demikian sangat dibutuhkan kejelasan statusnya jika yang bersangkutan belum mencapai umur 18 tahun. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap status kewarganegaraan anak yang masih dibawah umur 18 tahun, menjadi jelas dan dijamin perlindungannya oleh hukum yang berlaku.

¹³ Amirudin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

¹⁴ Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak*, Refika Aditama, Bandung hlm. 17

Berdasarkan kasus yang pertama yakni Perkara No. 03/Pdt.G/2015/PN.SBY tentang perkawinan campuran yang putus karena perceraian, penulis menemukan bahwa anak yang lahir dari perkawinan tersebut hak asuhnya jatuh ke tangan ibu yang berkewarganegaraan Indonesia. Dalam kasus tersebut tergugat LMK (Nama disamarkan) yang berkewarganegaraan Malaysia telah di gugat cerai oleh istrinya TML (Nama disamarkan) selaku penggugat, karena dalam perkawinan antara keduanya selalu terjadi percekocokan yang mengakibatkan hubungan antara keduanya menjadi tidak harmonis sehingga tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Perkara No.03/Pdt.G/2015/PN.SBY Tentang perkawinan campuran yang dikutip penulis dalam amar putusan tersebut, jelas bahwa tergugat tidak pernah hadir sehingga dianggap tidak menggunakan lagi haknya untuk melakukan pembelaan atau memperjuangkan hak-haknya baik secara langsung maupun dengan perantara kuasa hukum yang mewakilinya. Akibat dari ketidakhadiran tergugat tersebut, maka dalam persidangan tidak terjadi perebutan hak asuh anak. Sehingga anak tersebut hak asuhnya jatuh ke tangan ibu kandung. Dengan demikian, meskipun tidak disebutkan secara jelas status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran tersebut, sudah dapat dipastikan bahwa anak yang bersangkutan secara otomatis akan mengikuti kewarganegaraan ibu kandungnya.

Konsep kesetaraan kedudukan suami dan istri dalam hukum perkawinan Indonesia dilandasi oleh persamaan kedudukan yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan dengan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sonny Dewi Judiasih (2015) dalam hal ini mempergunakan istilah kesetaraan dalam kaitannya dengan masalah persamaan kedudukan suami dan istri dalam perkawinan, mengingat makna yang lebih luas di dapat dari arti kata tersebut. Kesetaraan berasal dari kata tara.¹⁵

Perkawinan yang putus karena perceraian menyebabkan penguasaan suami dan istri terhadap anak mempunyai kedudukan yang sama, dalam arti kedua belah

¹⁵ Sonny Dewi Judiasih, *Op. Ct.*, hlm. 37.

pihak baik suami ataupun istri bisa mendapatkan hak untuk melakukan pengurusan terhadap anak. Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, tetapi apabila dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Dalam hal perkawinan putus karena perceraian maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya.¹⁶

Memperoleh Kewarganegaraan Yang Sah

Sebagaimana yang terjadi dalam kasus kedua yang menjadi bahan rujukan penulis, yakni Perkara Nomor: 103/PDT/2015/PT MDN Tentang Status Kewarganegaraan Anak akibat perceraian atas perkawinan campuran. Dalam kasus tersebut dimenangkan oleh pihak suami yang berkewarganegaraan Indonesia selaku penggugat. Akan tetapi istri yang berkewarganegaraan Filipina, melakukan banding ke pengadilan tinggi Medan Sumatera Utara, karena tidak bisa menerima putusan pengadilan di tingkat pertama, yang menjatuhkan hak asuh atas anak kepada pihak suami yang berkewarganegaraan Filipina, dengan alasan bahwa, Kitab Undang-undang Hukum Keluarga Filipina menyatakan:

“anak yang masih berumur dibawah tujuh tahun, tidak dibenarkan dipisahkan dari ibu si anak, kecuali oleh putusan pengadilan (Pasal 213), dan oleh karena anak masih berumur satu tahun, maka perbuatan memisahkan anak dari Penggugat Rekonvensi secara akal bulus dan secara paksa oleh Tergugat Rekonvensi, adalah suatu perbuatan melawan hukum menurut hukum yang berlaku di Filipina”.

Meskipun tuntutan dari penggugat Rekonvensi dalam hal ini ibu kandung anak, bahwa hak asuh anak tersebut seharusnya jatuh padanya, akan tetapi hakim memutuskan bahwa hak asuh anak tetap jatuh pada pihak suami, dengan berbagai

¹⁶ *Ibid*, hal. 45.

pertimbangan yang matang untuk masa depan anak. Hal ini juga berdasarkan Pasal 41 a yang menyatakan bahwa:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”.

Atas dasar pasal tersebut maka pengadilan dalam hal ini hakim, dapat memberikan putusan sesuai dengan pertimbangan yang semata-mata untuk kepentingan anak. Namun berbicara mengenai kewajiban, maka Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan sangat jelas menegaskan bahwa:

“(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹⁷

Bedasarkan pasal di atas sangat jelas bahwa putusnya perkawinan tidak menggugurkan kewajiban kedua orang tua dalam memelihara dan mendidik anak meskipun kedua orang tua tidak dapat mempertahankan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, untuk memperjelas status hukum tentang kedudukan anak hasil perkawinan campuran pasca perceraian kedua orang tua, maka dipertegas dengan adanya hak asuh anak kepada siapa diberikan. Dengan demikian, maka akan jelas kemana anak akan ikut orang tuanya. Selain itu, dengan putusan tersebut maka akan jelas pula status kewarganegaraan anak, apakah mengikuti kewarganegaraan pihak ayah atau kewarganegaraan pihak ibu, atau menganut kewarganegaraan ganda sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang.

Adapun status kewarganegaraan yang dapat diperoleh dari hasil perkawinan campuran antara kedua orang tua yang berbeda kewarganegaraannya, dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan dari Pasal 58 dan Pasal 59, yakni sebagai berikut:

¹⁷ Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan

“Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku”.¹⁸

“Pasal 59

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata”.¹⁹

Pasal diatas sangat jelas menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan perkawinan campuran berpotensi untuk memperoleh kewarganegaraan ganda baik dari pihak suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang. Selanjutnya pasal yang menegaskan adanya hak kewarganegaraan ganda bagi anak yang lahir dalam perkawinan campuran kembali ditegaskan dalam beberapa pasal sebagaimana yang disebutkan di bawah ini:

Pasal 4

“Warga Negara Indonesia adalah:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang- Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;

¹⁸ Pasal 58 Undang-Undang Perkawinan

¹⁹ Pasal 59 Undang-Undang Perkawinan

- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.²⁰

Pasal 5

- 1) “Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui

²⁰ Pasal 4 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia

secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

- 2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.²¹

Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Kewarganegaraan di atas kembali dipertegas status kewarganegaraan anak, yang berhak memperoleh kewarganegaraan ganda akibat perceraian dari perkawinan campuran antara kedua orang tuanya, dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Kewarganegaraan, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6

“Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya”.²²

Dengan demikian berdasarkan amanat Pasal 6 sebagaimana yang dikutip penulis di atas, maka sangat jelas status anak akan berkewarganegaraan ganda. Namun demikian, menurut hemat penulis berdasarkan dua kasus di atas, status kewarganegaraan ganda tersebut akan sangat jelas statusnya, apabila kedua belah pihak yang melakukan perkawinan campuran, perkawinannya putus karena perceraian dan antara keduanya saling memperebutkan hak asuh anak. Juga untuk menentukan dengan siapa anak akan ikut. Karena sebagaimana yang penulis temukan dalam kasus yang kedua, yakni Perkara Nomor. 103/PDT/2015/PT MDN Tentang Status Kewarganegaraan Anak akibat perceraian atas perkawinan campuran, dalam proses perebutan hak asuh anak tersebut telah dibuat perjanjian antara kedua belah pihak yang mengizinkan orang tua untuk datang menengok anak kapan saja dibawah pengawasan orang tua lainnya dan membolehkan anak tinggal di dua Negara berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum anak mencapai usia 18 tahun. Hal ini berbeda dengan kasus pertama yang diputus secara verstek tanpa perlawanan dari pihak suami, karena yang bersangkutan tidak

²¹ Pasal 5 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia

²² Pasal 6 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia

menggunakan haknya, sehingga status kewarganegaraan anak tidak disebut dengan jelas dalam putusan tersebut, apakah berkewarganegaraan Indonesia atau berkewarganegaraan ganda.²³

Pasal 57 UU Perkawinan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dimana salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia.²⁴

Namun demikian, persoalan yang muncul bagaimana kedudukan anak dari hasil perkawinan campuran antara suami istri dari seorang yang berkewarganegaraan Indonesia dan seorang yang berkewarganegaraan asing. Hal ini membutuhkan ketegasan dalam hal kedudukan anak untuk menentukan kewarganegaraannya karena lahir dari kedua orang tua yang berbeda kewarganegaraan. Dimana yang satu berkewarganegaraan Indonesia dan yang satunya lagi adalah warga Negara asing.

Oleh sebab itu, perkawinan campuran juga harus dicermati berkaitan dengan kesetaraan kedudukan antara suami dan istri dalam perkawinan. Perkawinan campuran dirumuskan dalam Pasal 57 UU Perkawinan sebagai berikut:²⁵

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang asing di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Berdasarkan rumusan pasal di atas, tentunya jika terjadi perceraian antara kedua belah pihak yang melakukan perkawinan campuran, akan berimplikasi pada kedudukan anak. Dimana anak juga perlu untuk menentukan hak status kewarganegaraannya agar tidak berkewarganegaraan ganda dan dapat mengikuti salah satu kewarganegaraan orang tuanya, sebagai kejelasan identitas dimana ia akan tinggal.

²³ Sonny Dewi Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

²⁴ *Ibid*, hlm. 27.

²⁵ *Ibid*, hal. 55.

Sebagaimana analisis hasil penulisan yang telah dilakukan, mengenai perlindungan hukum terhadap status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, penulis menemukan lebih dari satu kasus yang sudah mendapatkan putusan dari pengadilan tentang perkawinan campuran. Berdasarkan dua contoh putusan yang telah dianalisis penulis di atas, maka rujukan kasus yang digunakan tentunya berdasarkan pertimbangan hukum yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh hakim dalam pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Putusan Perkara No. 03/Pdt.G/2015/PN.SBY Tentang perkawinan campuran antara Tziang Miau Ling warga Negara Indonesia (penggugat) melawan Lee Ming Kit warga Negara Malaysia (tergugat), status hak asuh terhadap anak tetap melekat pada penggugat selaku istri yang berkewarganegaraan Indonesia, karena anak masih dibawah umur atau masih belum 12 tahun. Namun tidak disebutkan dengan jelas dalam putusan tersebut status kewarganegaraan anak, karena putusannya bersifat verstek, sehingga tidak ada pihak yang memperlmasalahkan status kewarganegaraan anak. Hal ini telah diputuskan berdasarkan pertimbangan yang matang dari para hakim yang telah memutus perkara gugatan tersebut dengan merujuk pada yurisprudensi atau putusan hakim terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian maka status kewarganegaraan dari anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut adalah warganegara Indonesia.

Selanjutnya terhadap contoh kasus yang kedua, yakni Perkara Nomor : 103/PDT/2015/PT MDN, tentang status kewarganegaraan anak akibat perceraian atas perkawinan campuran antara orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia (ayah) dengan yang berkewarganegaraan Filipina (ibu). Dalam perkara tersebut anak yang masih dibawah 12 tahun hak asuh anak justru jatuh pada pihak ayah dengan status anak berkewarganegaraan ganda. Bisa tinggal di Indonesia Negara asal ayahnya dan juga bisa tinggal di Filipina yang merupakan Negara asal ibunya. Karena dalam perkara tersebut kedua belah pihak baik ayah dan ibu dari anak memperebutkan status hak asuh atas anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil bahasan sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran yakni dengan memberikan; a. Memperoleh pengasuhan orang tua ketika terjadi perceraian; b. Memperoleh kewarganegaraan yang sah berdasarkan undang-undang dan Implikasi hukum tentang status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran yang tidak memperoleh perlindungan, adalah berupa; a. Pencatatan perkawinan dilembaga yang berwenang dimana perkawinan campuran dilangsungkan; b. Pemberlakuan UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia agar memperoleh perlindungan kewarganegaraan yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zaenal Fanani, 2015, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia*, Yogyakarta.
- Ahmad, A. (2021). Purifikasi Pemberian Amnesti Dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang Undang Dasar 1945. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(2).
- Ahmad, A., & Nggilu, N. M. (2020). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 785-808.
- Ahmad, F. M. W., & Nggilu, N. M. (2020). Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia.
- Amirudin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Beni Ahmad Saebani, H. Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, CV Pustaka Setia Bandung.
- H. Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Neng Djubaidah, 2012, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Paruki, N. R. A., & Ahmad, A. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal. *Batulis Civil Law Review*, 3(2), 177-186.

Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak*, Refika Aditama, Bandung.
Sonny Dewi Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung.
Sonny Dewi Judiasih, 2015, *Harta Benda Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung.
Sulistiani, S. L. (2022). *Hukum perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.

Sumber Lain:

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI

INTERNET:

Adedidikirawan.wordpress.com/teori-negara-hukum-rechstaat. Diakses 16 Maret 2018.

Jurnal, Ni Luh Putu Emmy Wahuni, 2015, Status Kewarganegaraan Anak DarizHasil Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, www.download.portalgaruda.org

Jurnal. Dewi Nasitah, 2013, Universitas Brawijaya. <http://media.neliti.com>

Jurnal.ums.ac.id, Anugrah Gilang Priandena, 2013, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta.